



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 36/IT1.C11/SK-KM/2025

TENTANG

**ALIH KREDIT (*CREDIT TRANSFER*)
SAUDARA DARRYL FRANCIS NIM 10421018
UNTUK MAHASISWA PROGRAM STUDI MIKROBIOLOGI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PROGRAM *INDONESIAN INTERNATIONAL STUDENT MOBILITY AWARDS (IISMA)*
DI MICHIGAN STATE UNIVERSITY**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Alih Kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil perkuliahan yang telah diikuti seorang mahasiswa ITB di perguruan tinggi selain ITB, baik sebelum atau selama ia terdaftar sebagai mahasiswa ITB;
- b. bahwa Alih Kredit dapat dilakukan dalam kerangka program Gelar Ganda, Pertukaran Mahasiswa, Mahasiswa Transfer, atau program lain yang diakui;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan pengakuan Alih kredit untuk mahasiswa Program Studi Mikrobiologi yang mengikuti Program *Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA)* di Michigan State University;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 316/IT1.A/PER/2022 tentang Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 22/IT1.A/PER/2023 tentang Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit untuk Mahasiswa Institut Teknologi Bandung;
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 25A/IT1.A/PER/2024 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Alih Kredit (*Credit Transfer*) Saudara Darryl Francis NIM 10421018 Mahasiswa Program Studi Sarjana Mikrobiologi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung Program *Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA)* di Michigan State University, sebagai berikut:

Nama Mata Kuliah Michigan State University			Nama Mata Kuliah Placeholder di ITB		
Kode MK	Nama Mata Kuliah	Credits	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS
BUS 109	Introduction to Business: Digital Society	3	-	Mata kuliah pilihan luar prodi	3
CJ 110	Introduction to Criminal Justice	3	-	Mata kuliah pilihan luar prodi	3
EC 202	Introduction to Macroeconomics	3	-	Mata kuliah pilihan luar prodi	3
HDFS 238	Personal Finance	3	-	Mata kuliah pilihan luar prodi	3
	Laboratory activities: research assistant	2	-	Mata kuliah pilihan luar prodi	2
	Seminar and events participation	1	-	Mata kuliah pilihan luar prodi	1
	Sociocultural activities	2	-	Mata kuliah pilihan luar prodi	2
	TOTAL CREDITS	17	TOTAL SKS		17

- KEDUA : Alih Kredit (*credit transfer*) mata kuliah sebagaimana pada diktum PERTAMA Keputusan ini dalam Program *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA) di Michigan State University dinyatakan ekuivalen dengan mata kuliah di Program Studi Mikrobiologi SITH ITB dan dapat diakui sebagai nilai kredit (SKS) untuk pemenuhan SKS pada Program Studi Mikrobiologi dengan skema alih kredit (*credit transfer*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ITB Nomor 22/IT1.A/PER/2023 tentang Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit untuk mahasiswa ITB.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Februari 2025



DEKAN,

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Ketua Program Studi Sarjana Mikrobiologi SITH;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Direktur Pendidikan;
8. Direktur Kemahasiswaan.